

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
1.	2/2010 10 Jan 2010	<p>Air Daur Ulang</p> <p>1. Air daur ulang adalah suci mensucikan (thahir muthahhir), sepanjang diproses sesuai dengan ketentuan fikih.</p> <p>2. Ketentuan fikih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum nomor 1 adalah dengan salah satu dari tiga cara berikut :</p> <p>a. Thariqat an-Nazh: yaitu dengan cara menguras air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut; sehingga yang tersisa tinggal air yang aman dari najis dan yang tidak berubah salah satu sifatnya</p> <p>b. Thariqah al-Mukatsarah: yaitu dengan cara menambahkan air suci lagi mensucikan (thahir muthahhir) pada air yang terkena najis (mutanajjis) atau yang berubah (mutaghayyir) tersebut hingga mencapai volume paling kurang dua kullah; serta unsur najis dan semua sifat yang menyebabkan air itu berubah menjadi hilang.</p> <p>c. Thariqah Taghyir: yaitu dengan cara mengubah air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut dengan menggunakan alat bantu yang dapat mengembalikan sifat-sifat asli air itu menjadi suci lagi mensucikan (thahir muthahhir), dengan syarat:</p> <p>1) Volume airnya lebih dari dua kullah.</p> <p>2) Alat bantu yang digunakan harus suci.</p>	<p>1. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan air daur ulang adalah air hasil olahan (rekayasa teknologi) dari air yang telah digunakan (musta'mal), terkena najis (mutanajjis) atau yang telah berubah salah satu sifatnya, yakni rasa, warna, dan bau (mutaghayyir) sehingga dapat dimanfaatkan kembali.</p> <p>2. Air dua kullah adalah air yang volumenya mencapai paling kurang 270 liter</p>

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		3. Air daur ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 boleh dipergunakan untuk berwudlu, mandi, mensucikan najis dan istinja', serta halal diminum, digunakan untuk memasak dan untuk kepentingan lainnya, selama tidak membahayakan kesehatan.	
2	15/2021 10 Mar 2021	<p>Standar Sertifikasi Halal Terhadap Barang Gunaan Berbahan Hewani</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang gunaan yang berbahan hewani wajib disertifikasi halal. 2. Pemanfaatan unsur hewani untuk barang gunaan harus terjamin kesuciannya. 3. Pemanfaatan unsur hewani yang ma'kul al lahm (dagungnya boleh dimakan) dan disembelih secara syar'i untuk barang gunaan hukumnya boleh. 4. Pemanfaatn kulit bangkai hewan, baik hewan yang ma'kul al-lahm maupun yang ghair ma'kul al-lahm (dagungnya tidak boleh dimakan) untuk bahan gunaan hukumnya boleh setelah disucikan melalui penyamakan, kecuali kulit anjing, babi, dan yang lahir dari keduanya atau salah satunya. 5. Tata cara penyamakan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis hewannya adalah hewan selain babi dan anjing atau yang lahir dari keduanya atau salah satunya; 	Barang gunaan yang berbahan hewani adalah barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<p>b. Menggunakan sarana untuk menghilangkan lendir dan bau anyir yang menempel pada kulit;</p> <p>c. Menghilangkan kotoran yang menempel di permukaan kulit; dan</p> <p>d. Membilas kulit yang telah dibersihkan untuk mensucikan dari najis.</p> <p>6. Pemanfaatan tulang dari hewan ma'kul al-lahm yang tidak disembelih secara syar'i untuk barang gunaannya tidak boleh.</p> <p>7. Pemanfaatan bulu, rambut, dan tanduk dari hewan ma'kul al-lahm dan ghair ma'kul al-lahm untuk barang gunaannya adalah boleh, kecuali dari anjing, babi, dan yang lahir dari keduanya atau salah satunya.</p>	
3	48/2019 6 Nov 2019	<p>Hukum Mengonsumsi Daging Bajing Dan Tupai</p> <p>1. Bajing sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi (ma'kul al-lahmi), dan hukumnya halal setelah dilakukan penyembelihan secara syar'i.</p> <p>2. Bajing di daerah yang ditetapkan sebagai satwa langka, wajib dilindungi.</p> <p>3. Tupai sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum adalah hewan yang haram dikonsumsi dagingnya karena bergigi taring.</p>	<p>1. Bajing adalah nama umum bagi sekelompok mamalia pengerat dari suku Sciuridae. Dalam bahasa asing bajing berpadanan dengan kata Squirrel (Inggris) dan الظنجاب (Arab), sedangkan tupai berpadanan dengan kata Treeshrew (Inggris) dan اثم الشجس (Arab). Dalam ilmu biologi, bajing tidak sama dengan tupai.</p> <p>2. Berikut ini adalah perbedaan antara bajing dan tupai:</p> <p>a. Dari sisi klasifikasi ilmiah, bajing berasal dari ordo Rodentia dan dari</p>

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
			<p>keluarga Sciuridae. Sedangkan tupai dari ordo Scandentia dan dari keluarga Tupaiidae dan Ptilocercidae.</p> <p>b. Bajing sebagian besar bersifat arboreal yaitu hidupnya di atas pohon dan tidak berada di tanah, sedangkan tupai sebagian besar terestrial yaitu hidupnya berada di atas tanah.</p> <p>c. Bajing moncong mulutnya tumpul, sedangkan tupai moncong mulutnya lebih runcing.</p> <p>d. Bajing sifat utamanya herbivora (memakan biji, kacang-kacangan, buah-buahan, jamur, dan bahan tanaman lainnya), sedangkan tupai sifat utama adalah insektivora atau pemakan serangga.</p> <p>e. Bajing mempunyai gigi pengerat (pemotong) dan tidak punya gigi taring, sedangkan tupai mempunyai gigi taring.</p>

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
4	24/2012 31 Mei 2012	<p>Pemanfaatan Bekicot Untuk Kepentingan Non-Pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang suci. 2. Pemanfaatan bekicot untuk kepentingan non-pangan, seperti untuk obat dan kosmetika luar, hukumnya mubah, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan. 	
5	07/2010 20 Jul 2010	<p>Kopi Luwak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kopi Luwak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah mutanajis (barang terkena najis) bukan najis 2. Kopi Luwak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah halal setelah disucikan 3. mengkonsumsi Kopi Luwak sebagaimana dimaksud angka 2 hukumnya boleh 4. memproduksi dan memperjualbelikan Kopi Luwak hukumnya boleh 	<p>Kopi Luwak adalah kopi yang berasal dari biji buah kopi yang dimakan oleh Luwak (<i>Paradoxorus hermaproditus</i>) kemudian keluar bersama kotorannya dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. biji kopi masih utuh terbungkus kulit tanduk 2. dapat tumbuh jika ditanam kembali
6	51/2020 9 Sep 2020	<p>Penggunaan Stem Cell (Sel Punca) Untuk Tujuan Pengobatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada dasarnya menggunakan stem cell manusia untuk keperluan apapun adalah haram hukumnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stem cell (sel punca, sel induk, sel batang) adalah sel yang belum berdiferensiasi dan mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk berproliferasi (memperbanyak diri), memperbaharui diri, dan

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<p>2. Keharaman sebagaimana pada angka 1 (satu) di atas ialah pada kondisi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Stem cell yang diambil dari blastosit (termasuk kategori embryonic stem cell) hasil pembuahan sperma dan ovum dari pasangan bukan suami istri yang sah; b. Stem cell yang diambil dari janin yang keguguran akibat kesengajaan dan/atau tanpa alasan medis; c. Stem cell yang diambil dari janin yang sengaja digugurkan agar dapat digunakan sebagai sumber stem cell. <p>3. Keharaman sebagaimana pada angka 1 (satu) di atas adalah apabila pengambilan dan/atau penggunaan stem cell sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengambilan stem cell yang dapat berakibat kesulitan hidup (masyaqqah) atau bencana (dharar) bagi pendonor maupun penggunaannya bagi penerima stem cell; b. Penggunaan stem cell untuk tujuan pengobatan yang masih diragukan efektifitasnya; c. Penggunaan stem cell untuk mengubah bentuk tubuh yang alami agar lebih menarik, mengubah identitas, atau tujuan lain yang bertentangan dengan syariat; d. Memperjualbelikan stem cell antara pemilik sel dengan pihak lain; e. Stem cell yang digunakan untuk tujuan reproduksi (untuk membuat makhluk baru). 	<p>berdiferensiasi menjadi berbagai tipe sel spesifik-organ.</p> <ul style="list-style-type: none"> 2. Stem cell (sel punca) adalah khusus stem cell yang berasal dari dan untuk manusia 3. Sel induk embrio (embryonic stem cell) adalah stem cell yang berasal dari embrio pada fase blastosis yang terdiri dari 50-150 sel (berumur 5-7 hari setelah pembuahan). 4. Sel induk dewasa (adult stem cell) adalah stem cell yang masuk dalam kategori non-embryonic, yang terdiri atas jaringan haematopoietik (biasanya diambil dari darah tepi dan sumsum tulang) dan jaringan mesenchymal (biasanya diambil dari tali pusat, plasenta, dan jaringan lemak) 5. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang diakibatkan oleh penurunan fungsi suatu jaringan atau organ tubuh yang terus menerus dan mengalami

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<p>4. Menggunakan stem cell manusia hukumnya mubah, jika ada hajat syar'iyah untuk kepentingan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengobatan dari berbagai penyakit; b. Terapi rekonstruktif atau pemulihan jaringan dan/atau organ tubuh akibat trauma, kecacatan, atau proses degeneratif; c. Riset bidang kedokteran. <p>5. Kebolehan sebagaimana pada angka 4 (empat) di atas adalah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Stem cell yang diperoleh dari janin yang keguguran spontan (abortus spontaneous) atau digugurkan atas indikasi medis (abortus medicinalis), harus atas persetujuan tertulis dari pasangan suami istri pemilik janin tersebut; b. Stem cell yang diperoleh dari sisa embrio yang tidak dipakai pada inseminasi buatan atau IVF (in vitro fertilization), harus atas persetujuan tertulis dari pasangan suami istri pemilik embrio tersebut; c. Stem cell yang diperoleh dari tali pusat (umbilicus) dan/atau ariari (plasenta), harus atas persetujuan tertulis dari pasangan suami istri yang mempunyai bayi pemilik tali pusat atau ari-ari tersebut; d. Stem cell yang diperoleh dari sel anak, harus atas persetujuan tertulis dari kedua orang tuanya; e. Stem cell yang diperoleh dari sel manusia dewasa, harus atas persetujuan yang bersangkutan. 	<p>pemburukan seiring proses penuaan</p> <p>6. Terapi rekonstruktif adalah tindakan yang dilakukan untuk mengembalikan penampilan atau bentuk anatomis atau fungsi semula dari bagian tubuh tertentu yang disebabkan oleh penyakit, kecacatan, ataupun trauma.</p>

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
7	41/2020 22 Jul 2020	<p>Filler Untuk Kecantikan Dan Perawatan Wajah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Filler yang digunakan untuk merubah ciptaan Allah SWT seperti memancungkan hidung, melancipkan dagu, meniruskan wajah, menipiskan atau mempertebal bibir, dan/atau untuk tujuan yang dilarang secara syar'i, hukumnya haram. 2. Filler yang digunakan untuk kecantikan dan perawatan seperti menghaluskan kerutan pada wajah, menyamarkan luka bekas jerawat atau cacar air, mengisi cekungan di bawah area mata, atau untuk menyamarkan aib pada wajah dan/atau memperbaikinya, hukumnya boleh dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> a. tidak bertentangan dengan tujuan syariat; b. menggunakan bahan yang halal dan suci; c. tidak membahayakan bagi diri sendiri, orang lain, dan/atau lingkungan; dan d. dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten dan amanah. 3. Filler yang berdampak pada terjadinya bahaya (dlarar), penipuan (tadlis), ketergantungan (idman), atau hal yang diharamkan, hukumnya haram. 	<p>Filler adalah perawatan kecantikan yang dilakukan dengan cara menyuntikkan zat sintetis atau alami ke dalam garis, lipatan, dan jaringan wajah untuk mengurangi munculnya kerutan dan untuk mengembalikan vitalitas wajah yang berkurang seiring bertambahnya usia.</p>
8	../.. 01 Okt 1993	<p>Hukum Alkohol Dalam Minuman</p> <p>Status Hukum Minuman Beralkohol</p> <p>Meminum minuman beralkohol, sedikit atau banyak, hukumnya haram. Demikian pula dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan,</p>	<p>Alkohol dan Dampaknya</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alkohol yang dimaksud dalam pembahasan di sini ialah etil

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		memperdagangkan, membeli dan menikmati hasil/keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol.	<p>alkonol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C₂H₅OH.</p> <p>b. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol (etanol) yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, misalnya biji-bijian, buah-buahan, nira dan lain sebagainya, atau yang dibuat dengan cara distilasi hasil fermentasi yang termasuk di dalamnya adalah minuman keras klasifikasi A, B dan C (Per. Menkes No. 86/1977)</p> <p>c. Anggur obat, anggur kolesom, arak obat dan minumminuman sejenis yang mengandung alkohol termasuk ke dalam minuman beralkohol</p> <p>d. Khamar adalah minuman yang memabukkan, termasuk di dalam minuman beralkohol</p>

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
			<p>e. Berapa pun kadar alkohol pada minuman beralkohol tetap dinamakan minuman beralkohol</p> <p>f. Dampak negatif dari minuman beralkohol lebih besar dari efek positifnya, seperti, misalnya: pengaruh buruk terhadap kesehatan jasmani dan rohani, kriminalitas, kenakalan remaja, gangguan kamtibmas dan ketahanan sosial.</p> <p>g. Dampak positif alkohol sebagai obat yang diminum sudah dapat diganti dengan bahan yang lain. Namun pada obat luar/obat oles masih digunakan.</p>
9	11/2009 18 Nov 2009	<p>Hukum Alkohol</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram. 2. Khamr sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis. 3. Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari khamr adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari khamr adalah tidak najis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak. 2. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH)

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<p>4. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari khamr, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol/ethanolnya berasal dari bukan khamr.</p> <p>5. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya haram.</p> <p>6. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya: mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.</p> <p>7. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan, hukumnya: haram, apabila secara medis membahayakan.</p>	<p>yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH di mana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril.</p> <p>3. Minuman beralkohol adalah :</p> <p>a. minuman yang mengandung etanol dan senyawa lain di antaranya metanol, asetaldehida, dan etilasetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat; atau</p> <p>b. minuman yang mengandung etanol dan/atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja.</p>
10	19/2021 24 Mar 2021	<p>Hukum Ekstrasi Madu Dari Sarang Lebah</p> <p>1. Madu sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum angka 1 (satu) adalah suci dan halal selama tidak bercampur dengan bangkai lebah, larva dan/atau benda najis lainnya.</p> <p>2. Bangkai lebah dan larva hukumnya najis.</p>	<p>Madu ialah cairan yang mengandung zat gula yang dihasilkan oleh lebah dari sumber nektar bunga yang dihisapnya dan ditempatkannya di bagian atas sarang.</p> <p>Larva lebah ialah anakan lebah yang telah menetas dari telur.</p>

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<p>3. Ekstraksi madu sebagaimana disebut pada Ketentuan Umum angka 3 (tiga) wajib dipastikan tidak tercampur dengan bangkai lebah, larva, dan/atau benda najis lainnya.</p> <p>4. Jika madu yang akan diekstraksi diketahui tercampur dengan bangkai lebah atau larva, maka madu wajib dibersihkan dengan cara membuang bangkai lebah dan/atau larva tersebut.</p> <p>5. Dalam kondisi pembersihan sebagaimana dimaksud pada nomor 4 (empat) sangat sulit untuk dilakukan (ta'assur/ta'adzdur) dan jumlahnya relatif sangat sedikit, maka najisnya dimaafkan (ma'fu).</p>	<p>Ekstraksi madu ialah pemurnian madu dengan cara dipisahkan dari sarang lebah, kemudian digiling atau diperas dan disaring sehingga menjadi bersih dari unsur-unsur selain madu.</p>
11	52/2012 29 Nov 2012	<p>Hukum Hewan Ternak Yang Diberi Pakan Dari Barang Najis</p> <p>1. Hewan ternak yang diberikan pakan barang atau unsur bahan baku yang najis tetapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci, maka hewan tersebut hukumnya halal dikonsumsi, baik daging maupun susunya.</p> <p>2. Hewan ternak sebagaimana dalam poin 1 yang diberikan pakan dari hasil rekayasa unsur produk haram dan tidak menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta tidak membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya halal. Namun apabila menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya haram.</p>	<p>Jallalah adalah hewan ternak pemakan barang najis atau pakan dari bahan yang najis, baik sedikit maupun banyak.</p>

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		3. Produk pakan ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya atau hewan najis lain maka hukumnya haram dan tidak boleh diperjualbelikan.	
12	51/2019 13 Nov 2019	<p style="text-align: center;">Hukum Mengonsumsi Daging Bulus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bulus sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi (ma'kul al-lahmi) dengan syarat disembelih secara syar'i. 2. Bulus di suatu daerah yang ditetapkan sebagai satwa langka, wajib dilindungi. 	Bulus adalah hewan darat yang berhabitat di air dan bukan termasuk hewan yang hidup di dua alam (amfibi), sejenis labi-labi (kura-kura berpunggung lunak) yang merupakan anggota suku Trionychidae. Dalam bahasa Inggris, hewan ini dikenal dengan nama Asiatic soft shell turtle atau common soft shell turtle. Bulus bernafas menggunakan paru-paru.
13	25/2012 31 Mei 2012	<p style="text-align: center;">Hukum Mengonsumsi Bekicot</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori hasyarat. 2. Hukum memakan hasyarat adalah haram menurut jumhur Ulama (Hanafiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah), sedangkan Imam Malik menyatakan kehalalannya jika ada manfaat dan tidak membahayakan. 3. Hukum memakan bekicot adalah haram, demikian juga membudidayakan dan memanfaatkannya untuk kepentingan konsumsi 	

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
14	42/2018 3 Okt 2028	<p>Hukum Mengonsumsi Daging Kanguru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kanguru sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi (ma'kul al-lahmi). 2. Kanguru sebagaimana dimaksud pada angka 1 hukumnya halal setelah dilakukan penyembelihan secara syar'i. 3. Kanguru di daerah yang ditetapkan sebagai satwa langka, wajib dilindungi 	Kanguru dalam fatwa ini ialah binatang menyusui (mamalia), berkantung (marsupialia), dan memiliki dua kaki belakang lebih panjang dari dua kaki depan.
15	33/2011 10 Agt 2011	<p>Hukum Pewarna Makanan Dan Minuman Dari Serangga Cochineal</p> <p>Pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga Cochineal hukumnya halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan.</p> <p>Ketiga</p>	Serangga cochineal yaitu serangga yang hidup di atas kaktus dan makan pada kelembaban dan nutrisi tanaman. Serangga cochineal merupakan binatang yang mempunyai banyak persamaan dengan belalang dan darahnya tidak mengalir
16	../20202 15 Jun 2002	<p>Kepiting</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepiting adalah halal dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 	

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
17	80/2022 2 Des 2022	<p>Produk Dan/Atau Bahan Yang Harus Dilakukan Uji Laboratorium</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam sidang penetapan kehalalan produk, lembaga pemeriksa halal wajib melakukan uji lab terhadap jenis produk dan/atau bahan tertentu untuk menjamin bebas kontaminasi dari bahan haram dan/atau najis. 2. Produk dan/atau bahan tertentu yang wajib dilakukan uji lab sebagaimana angka 1 (satu) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Produk yang mengandung alkohol. b. Produk olahan daging hewan sembelihan. c. Menu restoran/katering/dapur yang menggunakan bahan daging dari hewan sembelihan (kecuali daging ayam) atau bahan olahan daging hewan sembelihan yang telah dikemas ulang/dilabel ulang/diproses secara fisik oleh supplier yang belum memiliki sertifikat halal. d. Menu restoran/katering/dapur yang menggunakan bumbu (seasoning) dari hewan sembelihan yang telah dikemas ulang/dilabel ulang/diproses secara fisik oleh supplier yang belum memiliki sertifikat halal. e. Produk bumbu (seasoning) yang menggunakan bahan hewani seperti daging, tulang, dan kulit. f. Produk turunan hewan (selain daging). 	

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<p>g. Produk yang menggunakan gelatin (termasuk dari ikan) sebagai bahan baku/bahan tambahan.</p> <p>h. Produk yang menggunakan gelatin sebagai bahan penolong;</p> <p>i. Obat/suplemen yang menggunakan cangkang kapsul dari bahan hewani yang dikemas ulang/dilabel ulang oleh supplier yang belum memiliki sertifikat halal.</p> <p>j. Kosmetik yang mengandung ekstrak plasenta hewan.</p> <p>k. Produk enzim dari sumber hewani.</p> <p>l. Produk yang menggunakan enzim dari sumber hewani sebagai bahan baku atau bahan tambahan).</p> <p>m. Produk yang menggunakan enzim dari sumber hewani sebagai bahan penolong)</p> <p>n. Produk kosmetik dan tinta pemilu yang tidak memiliki klaim tahan air, seperti klaim tahan air: waterproof, water resistant, sweat proof, dan lain-lain.</p> <p>o. Barang gunaan yang menggunakan bahan hewani.</p> <p>3. Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 sesuai dengan lingkup pengujian.</p> <p>4. Pengambilan sampel dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal terhadap produk akhir dan/atau bahan baku yang tercantum pada tabel (terlampir) sesuai dengan acuan pengambilan sampel yang berlaku.</p>	

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<p>5. Jika sampel yang diambil berupa bahan, maka sampel diambil dari masing-masing alternatif produsen bahan.</p> <p>6. Khusus produk olahan daging, jika sampel yang diambil berupa produk, maka sampel diambil dari perwakilan produk yang memiliki proses produksi yang berbeda. Jika produk belum diproduksi atau tidak ada stok/sampel tertinggal, maka selama ada produk yang menggunakan bahan hewani dari produsen yang sama serta diproduksi di fasilitas yang sama, maka analisis laboratorium dapat diwakili oleh produk tersebut.</p> <p>7. Khusus produk olahan daging jika sampel berupa produk pada registrasi pengembangan yang tidak menggunakan bahan baru maka tidak perlu dilakukan pengujian.</p> <p>8. Hasil pengujian harus dicantumkan pada laporan hasil audit Lembaga Pemeriksa Halal yang disampaikan pada Sidang Komisi Fatwa MUI.</p> <p>9. Jika pada Sidang Komisi Fatwa MUI tidak terdapat hasil pengujian untuk produk atau bahan yang dipersyaratkan, maka permohonan tersebut dapat ditolak oleh Sidang Komisi Fatwa MUI hingga tersedia hasil ujinya.</p>	
18	07/2010 20 Jul 2010	<p>Kopi Luwak</p> <p>1. Kopi Luwak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah mutanajjis (barang terkena najis), bukan najis.</p> <p>2. Kopi Luwak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah halal setelah disucikan.</p>	<p>Kopi Luwak adalah kopi yang berasal dari biji buah kopi yang dimakan oleh luwak (<i>paradoxorus hermaproditus</i>) kemudian keluar bersama kotorannya dengan syarat:</p> <p>1. biji kopi masih utuh terbungkus kulit tanduk.</p>

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		3. Mengonsumsi Kopi Luwak sebagaimana dimaksud angka 2 hukumnya boleh. 4. Memproduksi dan memperjualbelikan Kopi Luwak hukumnya boleh.	2. dapat tumbuh jika ditanam kembali.
19	../1980 1 Jun 1980	Makanan Dan Minuman Yang Bercampur Dengan Najis 1. Setiap makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan barang haram/najis hukumnya adalah haram. 2. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaknya ditinggalkan. 3. Adanya makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaklah Majelis Ulama Indonesia meminta kepada instansi yang bersangkutan memerikasinya di Laboratorium untuk dapat ditentukan hukumnya.	
20	./1984 12 Nov 1984	Memakan Dan Membudidayakan Kodok 1. Membenarkan adanya pendapat Mazhab Syafi'i/Jumhur Ulama tentang tidak halal nya memakan daging kodok dan membenarkan adanya pendapat Imam Maliki tentang halal nya daging kodok tersebut. 2. Membudidayakan kodok hanya untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.	

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
21	../1983 2 Mar 1983	<p>Memakan Daging Kelinci</p> <p>Memakan daging kelinci hukumnya halal.</p>	
22	44/2020 5 Agt 2020	<p>Penggunaan Nama, Bentuk Dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal</p> <p>Produk berikut tidak dapat disertifikasi halal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk yang menggunakan nama dan/atau simbol-simbol kekufuran, kemaksiatan, dan/atau berkonotasi negatif; 2. Produk yang menggunakan nama benda/hewan yang diharamkan, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> a. yang telah mentradisi ('urf) yang dipastikan tidak mengandung bahan yang diharamkan; b. yang menurut pandangan umum tidak ada kekhawatiran adanya penafsiran kebolehan mengkonsumsi hewan yang diharamkan tersebut. c. yang mempunyai makna lain yang relevan dan secara empirik telah digunakan secara umum. 3. Produk yang berbentuk babi dan anjing dengan berbagai desainnya; 4. Produk yang menggunakan kemasan bergambar babi dan anjing sebagai fokus utama; 	

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		5. Produk yang memiliki rasa/aroma (flavour) unsur benda atau hewan yang diharamkan; 6. Produk yang menggunakan kemasan yang berbentuk dan/atau bergambar erotis dan porno.	
23	30/2013 20 Jul 2013	<p>Obat Dan Pengobatan</p> 1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga Al-Dharuriyat AlKham. 2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat. 3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal. 4. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram. 5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari; 	

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<p>b. belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan</p> <p>c. adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.</p> <p>6. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.</p>	
24	01/2001 30 Jan 2001	<p>Pedoman Pelaporan Hasil Audit Pemotongan Hewan</p> <p>Setiap hasil audit pemotongan hewan harus dibuat laporan tertulis, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan tentang cara, proses dan mekanisme pemotongan, secara tradisional atautkah modern. 2. Penjelasan tentang temuan hasil pemotongan; apakah bagian-bagian yang menurut Syari'ah harus terpotong terpenuhi atau tidak. 3. Jika menggunakan stanning, perlu dijelaskan voltasenya; dan voltase yang dapat dibenarkan setinggi-tinggnya adalah 40 volt. 4. Kondisi hewan setelah distanning, apakah masih memiliki hayah mustaqirrah, atau tidak perlu dijelaskan. 5. Pengetahuan pemotong tentang hukum Islam berkenaan dengan pemotongan. 	
25	../2000 16 Des 2000	<p>Penetapan Produk Halal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk-produk sebagaimana tersebut dalam lampiran Fatwa ini ditetapkan kehalalan dan kesuciannya. 	Lampiran fatwa tidak ada

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.	
26	37/2019 7 Agt 2019	<p>Pengawetan Dan Pendistribusian Daging Kurban Dalam Bentuk Olahan</p> <p>1. Pada prinsipnya, daging hewan kurban disunnahkan untuk: a. didistribusikan segera (ala al-faur) setelah disembelih agar manfaat dan tujuan penyembelihan hewan kurban dapat terealisasi, yaitu kebahagiaan bersama dengan menikmati daging kurban b. dibagikan dalam bentuk daging mentah, berbeda dengan aqiqah c. didistribusikan untuk memenuhi hajat orang yang membutuhkan di daerah terdekat.</p> <p>2. Menyimpan sebagian daging kurban yang telah diolah dan diawetkan dalam waktu tertentu untuk pemanfaatan dan pendistribusian kepada yang lebih membutuhkan adalah mubah (boleh) dengan syarat tidak ada kebutuhan mendesak.</p> <p>3. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan, daging kurban boleh (mubah) untuk: a. Didistribusikan secara tunda (ala al-tarakhi) untuk lebih memperluas nilai maslahat b. dikelola dengan cara diolah dan diawetkan, seperti dikalengkan dan diolah dalam bentuk kornet, rendang, atau sejenisnya c. Didistribusikan ke daerah di luar lokasi penyembelihan.</p>	Daging Kurban adalah daging hewan ternak tertentu yang disembelih secara syar'i pada tanggal 10 Dzulhijjah sehabis sholat Idul Adha sampai pada akhir hari Tasyriq (11-13 Dzulhijjah) dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.
27	40/2018 26 Sep 2018	<p>Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat</p>	1. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada dasarnya berobat wajib menggunakan metode yang tidak melanggar syariat, dan obat yang digunakan wajib menggunakan obat yang suci dan halal. 2. Obat-obatan cair berbeda dengan minuman. Obatan-obatan digunakan untuk pengobatan sedangkan minuman digunakan untuk konsumsi. Dengan demikian, ketentuan hukumnya berbeda dengan minuman. 3. Obat-obatan cair atau non cair yang berasal dari khamr hukumnya Haram. 4. Penggunaan alkohol/etanol yang bukan berasal dari industri khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan obat-obatan cair ataupun non cair hukumnya boleh dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak membahayakan bagi kesehatan. b. Tidak ada penyalahgunaan. c. Aman dan sesuai dosis. d. Tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk. 	<p>mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. (UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman, tidak termasuk obat. 3. Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak. 4. Alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus (C₂H₅OH). 5. Minuman beralkohol adalah: <ol style="list-style-type: none"> a) Minuman yang mengandung etanol atau senyawa lainnya, antara lain, metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
			<p>berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau</p> <p>b) Minuman yang mengandung etanol dan atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja.</p>
28	47/2012 2012	<p>Penggunaan Bulu, Rambut Dan Tanduk Dari Hewan Halal Yang Tidak Disembelih Secara Syar'i Untuk Bahan Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bulu, rambut dan seluruh bagian dari anggota tubuh manusia adalah suci, tetapi haram dimanfaatkan untuk kepentingan pangan, obat-obatan dan kosmetika. 2. Bulu, rambut dan tanduk dari hewan halal (ma'kul al-lahm) yang disembelih secara syar'i hukumnya halal untuk kepentingan pangan, obat-obatan dan kosmetika. 3. Kulit dari bangkai hewan halal setelah dilakukan penyamakan, statusnya suci dan boleh dimanfaatkan untuk barang gunaan non pangan, termasuk untuk obat luar dan kosmetika luar. 4. Bulu, rambut dan tanduk dari bangkai hewan halal, termasuk yang tidak disembelih secara syar'i statusnya suci dan boleh dimanfaatkan untuk barang gunaan non pangan, termasuk untuk obat luar dan kosmetika luar, tetapi haram untuk dikonsumsi, termasuk untuk bahan pangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hewan Halal adalah jenis hewan yang dagingnya boleh dimakan (ma'kul al-lahm) dengan syarat terpenuhi ketentuan syar'i, seperti disembelih secara syar'i. 2. Bangkai hewan adalah hewan yang mati dengan tanpa disembelih atau yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syar'i

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
29	4/2021 13 Jan 2021	<p>Hukum Penggunaan Gen Sintetik Manusia Serta Rekombinan DNA Untuk Pembuatan Obat Dan Vaksin</p> <p>Membuat gen (gen sintetik) yang meniru susunan gen manusia dan rekombinan DNA untuk bahan obat dan vaksin hukumnya boleh (mubah), dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukan bersumber dari hewan yang haram dan/atau 2. Bukan bersumber dari benda najis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gen adalah bagian kromosom atau salah satu kesatuan kimia DNA (deoxyribonucleic acid; asam deoksiribonukleat) dalam kromosom, yaitu dalam lokus yang mengendalikan ciri genetis suatu makhluk hidup. Gen tersebut diwariskan oleh satu individu kepada keturunannya melalui suatu proses reproduksi. 2. Gen sintetik adalah gen yang dikonstruksi dan dirakit dengan sintesis kimiawi dari urutan DNA yang mewakili satu gen atau lebih. Sintesis gen tersebut menggunakan DNA synthesizer (mesin gen), atau perakitan oligonukleotida sehingga disintesis menjadi gen sintesis, bukan kloning.

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
			3. Rekombinan DNA adalah suatu bentuk DNA buatan yang dibuat dengan cara menggabungkan atau merekombinasi dua atau lebih untaian rantai DNA yang dalam keadaan normal tidak berpasangan atau terjadi bersama. Dengan demikian rekombinan DNA adalah DNA yang mengalami perubahan karena penyisipan suatu sekuens (untaian) rantai DNA, dengan cara enzimatik atau kimiawi, yang sebelumnya tidak terdapat dalam molekul DNA yang sudah ada.
30	22/2021 7 Apr 2021	<p>Hukum Penggunaan Kokon Ulat Sutera Untuk Kosmetika</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kokon ulat sutera sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya suci. 2. Dalam hal kokon ulat sutera tercampur dengan najis, wajib disucikan secara syar'i sebelum diproses menjadi bahan kosmetika. 3. Penggunaan kokon ulat sutera untuk bahan kosmetika, hukumnya boleh (mubah), selama tidak membahayakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kokon ulat sutera adalah kantong kepompong berwarna putih dan berbentuk oval terbuat dari benang sutera alami yang terbentuk dari cairan kelenjar sutera yang dikeluarkan melalui spinneret. 2. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar)

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
			atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik
31	01/2010 2010	<p>Penggunaan Mikroba Dan Produk Mikrobial Dalam Produk Pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis. 2. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal. 3. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan mediana maka hukumnya halal setelah disucikan. 4. Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal. 5. Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan mediana maka hukumnya halal setelah disucikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mikroba adalah organisme mikroskopik yang berukuran sekitar seperseribu milimeter (1 mikrometer) dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu mikroskop. 2. Produk mikrobial adalah produk yang diperoleh dengan bantuan mikroba yang dapat berupa sel mikroba itu sendiri atau berupa hasil metabolisme mikroba, antara lain berupa protein, vitamin, asam organik, pelarut organik, dan asam amino.

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<p>6. Mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yang memanfaatkan unsur babi sebagai media pertumbuhan hukumnya haram.</p> <p>7. Mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang terkena najis kemudian disucikan secara syar'i (tathir syar'an), yakni melalui produksi dengan komponen air mutlaq minimal dua qullah [setara dengan 270 liter]) hukumnya halal.</p>	
32	47/2018 24 Okt 2018	<p>Penggunaan Partikel Emas Dalam Produk Kosmetika</p> <p>Penggunaan kosmetika yang mengandung bahan partikel emas bagi laki-laki hukumnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut;</p> <p>a. dimaksudkan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i.</p> <p>b. ada kemanfaatan dan aspek bahaya (madlarrat) dalam penggunaan partikel emas telah hilang (tidak membahayakan).</p>	<p>1. Partikel emas adalah bagian terkecil dari emas.</p> <p>2. Partikel emas berasal dari garam emas (yang biasa ditemukan di alam), kemudian direduksi sehingga didapatkan partikel emas murni (Au). Partikel emasi ini kemudian diproses lanjut sehingga dihasilkan partikel emas dalam ukuran yang sangat kecil (nano partikel). Partikel emas ini kemudian dilarutkan dalam bahan cair. Larutan yang berisi partikel emas ini kemudian digunakan sebagai bahan kosmetik.</p>

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
33	01/2020 26 Nov 2020	<p style="text-align: center;">Penggunaan Human Diploid Cell Untuk Bahan Produksi Obat Dan Vaksin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada dasarnya penggunaan sel yang berasal dari bagian tubuh manusia untuk bahan obat atau vaksin hukumnya haram, karena bagian tubuh manusia (juz'u al-insan) wajib dimuliakan. 2. Dalam hal terjadi kondisi kedaruratan (dharurah syar'iyah) atau kebutuhan mendesak (hajjah syar'iyah), penggunaan human diploid cell untuk bahan obat atau vaksin hukumnya boleh, dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak ada bahan lain yang halal dan memiliki khasiat atau fungsi serupa dengan bahan yang berasal dari sel tubuh manusia; b. Obat atau vaksin tersebut hanya diperuntukkan bagi pengobatan penyakit berat, yang jika tanpa obat atau vaksin tersebut maka berdasarkan keterangan ahli yang kompeten dan terpercaya diyakini akan timbul dampak kemudharatan lebih besar; c. Tidak ada bahaya (dharar) yang mempengaruhi kehidupan atau kelangsungan hidup orang yang diambil sel tubuhnya untuk bahan pembuatan obat atau vaksin; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Human Diploid Cell (sel diploid manusia) adalah sel yang memiliki jumlah kromosom ganda yaitu memiliki dua set kromosom yang berjumlah 46. 2. Sel tubuh manusia adalah satuan terkecil yang membentuk jaringan serta organ manusia. 3. Bahan adalah bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan dalam pembuatan obat atau vaksin.

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<p>d. Apabila sel tubuh manusia yang dijadikan bahan obat atau vaksin bersumber dari embrio, maka harus didapatkan melalui cara yang dibolehkan oleh syariat, seperti berasal dari janin yang keguguran spontan atau digugurkan atas indikasi medis, atau didapatkan dari sisa embrio yang tidak dipakai pada inseminasi buatan atau IVF (in vitro fertilization);</p> <p>e. Pengambilan sel tubuh manusia harus mendapatkan izin dari pendonor;</p> <p>f. Dalam hal sel tubuh berasal dari orang yang sudah meninggal harus mendapatkan izin dari keluarganya;</p> <p>g. Sel tubuh manusia yang menjadi bahan pembuatan obat atau vaksin diperoleh dengan niat tolong-menolong (ta'awun), tidak dengan cara komersial.</p> <p>h. Kebolehan pemaanfaatannya sebatas untuk mengatasi kondisi kedaruratan (dharurah syar'iyah) atau kebutuhan mendesak (hajjah syar'iyah).</p>	
34	48/2012 7 Nov 2012	<p>Penggunaan Plasenta Hewan Halal Untuk Bahan Obat</p> <p>1. Penggunaan plasenta dari hewan halal (ma'kul al-lahm) yang disembelih secara syar'i untuk kepentingan konsumtif hukumnya boleh.</p> <p>2. Penggunaan plasenta dari hewan halal (ma'kul al-lahm), yang bukan bagian dari induk dan bukan pula bagian dari janin untuk bahan obat hukumnya boleh sepanjang tidak membahayakan.</p>	<p>1. Plasenta atau tembuni atau ari-ari adalah suatu organ yang terbentuk pada masa kehamilan/kebuntingan yang menghubungkan janin ke dinding rahim induk melalui pembuluh darah untuk mendapatkan nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme serta pertukaran gas.</p>

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		3. Penggunaan plasenta yang berasal dari bangkai hewan halal, termasuk yang tidak disembelih secara syar'i, untuk bahan obat hukumnya haram.	2. Masyimah ada dua jenis; pertama, yang dipotong dari janin, merupakan bagian dari janin. Kedua, tempat janin berada, bukan bagian dari induk dan bukan pula bagian dari janin. 3. Bangkai hewan adalah hewan yang mati tanpa disembelih atau yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syar'i.
35	30/2011 20 Jul 2011	<p style="text-align: center;">Penggunaan Plasenta Hewan Halal Untuk Bahan Kosmetika Dan Obat Luar</p> <p>1. Penggunaan plasenta yang berasal dari hewan halal untuk bahan kosmetik luar dan obat luar hukumnya boleh (mubah).</p> <p>2. Penggunaan plasenta yang berasal dari bangkai hewan halal untuk bahan kosmetik dan obat luar hukumnya haram.</p>	<p>1. Kosmetik Luar adalah jenis kosmetik yang hanya digunakan di luar tubuh misalnya parfum, cream wajah, lotion pelembab kulit, pewarna rambut, shampoo, sabun mandi, sabun wajah (facial foam), dan bedak.</p> <p>2. Obat luar adalah jenis obat-obatan yang digunakan di luar tubuh seperti salep, cairan pencuci, cairan kompres, dan sebagainya.</p>

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
36	45/2018 17 Okt 2018	<p style="text-align: center;">Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada dasarnya darah adalah najis, karenanya haram dipergunakan sebagai bahan obat dan produk lainnya. 2. Plasma darah sebagai mana yang dimaksud pada poin dua di ketentuan umum di atas hukumnya suci dan boleh dimanfaatkan dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. hanya untuk bahan obat; b. tidak berasal dari darah manusia; c. berasal dari darah hewan halal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Darah adalah suatu tipe jaringan ikat yang memiliki sel tersuspensi (tidak terpisah) dalam suatu cairan intra seluler, berfungsi untuk transportasi, proteksi, dan regulasi. Darah terdiri dari dua komponen utama yaitu cairan (plasma) dan sel-sel darah. 2. Plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning, di mana sel-sel darah, nutrisi dan hormon mengapung. Plasma darah dipisahkan dari darah melalui suatu proses sentrifugasi (pemutaran kecepatan tinggi) sampel darah segar, dimana sel-sel darah menetap di bagian bawah karena lebih berat, sedangkan plasma darah di lapisan atas. Plasma merupakan unsur darah, dan bagian tersendiri dari darah yang sifat-sifatnya; warna, bau dan rasa berbeda dengan darah.

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
37	27/2013 13 Jul 2013	<p style="text-align: center;">Penggunaan Shellac Sebagai Bahan Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shellac sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum adalah suci. 2. Penggunaan shellac sebagai bahan tambahan atau bahan penolong dalam produk pangan, obat-obatan dan kosmetika hukumnya halal, selama bermanfaat dan tidak membahayakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Shellac (Lak) termasuk dalam kelompok resin yang diperoleh dari hasil sekresi insekta <i>Laccifer lacca</i> Kerr (kutu Lak) yang hidup pada tanaman inangnya. Sekresi lak dihasilkan dari kelenjar hypodermis yang mengelilingi tubuh kutu Lak dan berfungsi sebagai pelindung alami dari ancaman musuh dan lingkungan. 2. Kutu Lak adalah jenis serangga yang memiliki habitat sepanjang hidupnya pada tanaman dan hanya makan dari tanaman, berbentuk kecil, makan dan bereproduksi pada berbagai jenis tanaman, di antaranya tanaman kesambi, plosa, jamuju, kaliandra, dan akasia; makan menggunakan alat mulutnya berupa stilet, yaitu rambut halus yang ditusukkan dan digunakan sebagai alat penghisap jaringan tanaman di tempat kutu ini hidup.

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
38	10/2011 3 Mar 2011	<p>Cara Pensucian Ekstrak Ragi (Yeast Extract) Dari Sisa Pengolah Bir (Brewer Yeast)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekstrak ragi (yeast extract) dari sisa pengolahan bir (brewer yeast) hukumnya mutanajjis (barang yang terkena najis) yang menjadi suci setelah dilakukan pencucian secara syar'i (tathhir syar'an). 2. Pensucian secara syar'i sebagaimana dimaksud point satu adalah dengan salah satu cara sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengucurinya dengan air hingga hilang rasa, bau dan warna birnya. b. Mencucinya di dalam air yang banyak hingga hilang rasa, bau dan warna birnya. 3. Apabila telah dilakukan pencucian sebagaimana point nomor dua secara maksimal, akan tetapi salah satu dari bau atau warna birnya tetap ada karena sulit dihilangkan maka hukumnya suci dan halal dikonsumsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekstrak ragi (yeast extract) ialah produk yang berupa isi sel ragi yang diproses dengan cara memecahkan dinding sel ragi sehingga isi sel ragi terekstrak keluar kemudian dinding selnya dipisahkan. Isi sel ragi dimanfaatkan untuk berbagai produk pangan dan suplemen setelah melalui beberapa tahapan proses. 2. Ragi sisa pengolahan bir (brewer yeast) ialah ragi yang dipisahkan dari cairan bir dengan cara penyaringan dan sentrifugasi.
39	43/2012 18 Okt 2012	<p>Penyalahgunaan Formalin Dan Bahan Berbahaya Lainnya Dalam Penanganan Dan Pengolahan Ikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada dasarnya, ikan hukumnya halal. Hanya saja, penanganan dan pengolahan ikan wajib memperhatikan aspek keamanan dan standar kesehatan bagi manusia (thayyib). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formalin adalah senyawa Formaldehyde (HCHO), sering disebut formic aldehyde atau methyl aldehyde, yang sebenarnya merupakan gas, tetapi umumnya diperdagangkan dan digunakan dalam bentuk larutan, tidak berwarna dan berbau tajam yang disebut larutan formalin, dengan

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<p>2. Penggunaan formalin dan bahan bahaya lainnya dalam penanganan dan pengolahan ikan yang membahayakan kesehatan dan jiwa hukumnya haram.</p> <p>3. Memproduksi dan memperdagangkan ikan dan produk perikanan yang menggunakan formalin dan bahan berbahaya lainnya yang membahayakan kesehatan dan jiwa hukumnya haram. 4. Ketentuan hukum sebagaimana angka 2 dan 3 ini juga berlaku bagi produk pangan lainnya.</p>	<p>konsentrasi maksimum 40%, dan seringkali mengandung metanol sebagai penstabil.</p> <p>2. Bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia yang sebenarnya tidak diperuntukan untuk makanan dan minuman (non-food grade) dan jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama dapat membahayakan kesehatan</p>

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
40	56/2014 31 Des 2014	<p>Fatwa Tentang Penyamakan Kulit Hewan Dan Pemanfaatannya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kulit hewan ma'kul al-lahm (dagingnya boleh dimakan) yang disembelih secara syar'i adalah suci. 2. Memanfaatkan kulit hewan sebagaimana angka 1 untuk pangan dan barang gunaannya hukumnya mubah (boleh). 3. Kulit bangkai hewan, baik hewan yang ma'kul al-lahm (dagingnya boleh dimakan) maupun yang ghair ma'kul al-lahm (dagingnya tidak boleh dimakan) adalah najis, tetapi dapat menjadi suci setelah disamak, kecuali anjing, babi, dan yang terlahir dari kedua atau salah satunya. 4. Memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disamak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 untuk barang gunaannya hukumnya mubah (boleh). 5. Memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disamak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 untuk pangan, terdapat ikhtilaf (perbedaan pendapat) di kalangan ulama. Untuk kepentingan kehati-hatian (ihtiyath), maka memanfaatkan kulit bangkai yang telah disamak untuk pangan hukumnya tidak boleh. 6. Kulit hewan dari anjing, babi, dan yang terlahir dari kedua atau salah satunya hukumnya tetap najis dan haram dimanfaatkan, baik untuk pangan maupun barang gunaannya. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyamakan adalah proses pensucian terhadap kulit hewan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> i. Jenis hewannya adalah hewan selain babi dan anjing atau yang terlahir dari keduanya atau salah satunya. ii. Menggunakan sarana untuk menghilangkan lendir dan bau anyir yang menempel pada kulit. iii. Menghilangkan kotoran yang menempel di permukaan kulit; dan iv. Membilas kulit yang telah dibersihkan untuk mensucikan dari najis. b. Pemanfaatan adalah meliputi; (i) pangan; (ii) barang gunaannya c. Barang Gunaan adalah istilah untuk barang yang menggunakan bahan kulit hewan yang diperuntukkan sebagai perlengkapan atau perhiasan seseorang seperti tas, ikat pinggang, sepatu, tempat handphone dan sejenisnya.

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
41	../1976 18 Okt 1976	<p>Penyembelihan Hewan Secara Mekanis</p> <p>Menetapkan / memfatwakan bahwa penyembelihan hewan secara mekanis pemingsanan merupakan modernisasi berbuat ihsan kepada hewan yang disembelih sesuai dengan ajaran Nabi dan memenuhi persyaratan ketentuan syar'i dan hukumnya sah dan halal, dan oleh karenanya, diharapkan supaya kaum Muslimin tidak meragukannya.</p>	
42	9/2011 3 Mar 2011	<p>Pensucian Alat Produksi Yang Terkena Najis Mutawassithah (Najis Sedang) Dengan Selain Air</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menegaskan kembali fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 yang berbunyi: "suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian". 2. Pada prinsipnya, pensucian suatu benda, termasuk alat produksi, yang terkena najis mutawassithah (najis sedang) dilakukan dengan menggunakan air. 3. Alat produksi yang terbuat dari benda keras dan tidak menyerap najis (tasyarub), misalnya terbuat dari besi atau baja, apabila terkena najis mutawassithah (najis sedang), jika disucikan dengan menggunakan air akan merusak alat dan/atau proses produksinya, maka dapat disucikan dengan menggunakan selain air, selama barang tersebut suci serta bekas najis berupa bau, rasa dan warnanya telah hilang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Najis mutawassithah adalah najis sedang, yaitu najis yang ditimbulkan karena bersentuhan dengan barang najis selain najis mukhaffafah (najis air seni bayi laki-laki sebelum usia dua tahun yang hanya mengonsumsi ASI), dan najis mughallazhah (najis babi, anjing atau turunan keduanya). 2. Alat produksi adalah semua peralatan yang bersentuhan langsung dengan bahan produk yang apabila dicuci dengan air bisa rusak.

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		4. Suatu alat produksi boleh digunakan bergantian antara produk halal dengan produk non halal yang terkena najis mutawassithah apabila sebelum proses produksi dilakukan pensucian sebagaimana ketentuan nomor dua dan tiga di atas.	
43	53/2020 16 Sep 2020	<p>Penyucian (Tathhir) Menggunakan Cara Wet Cleaning</p> <p>1. Penyucian dengan cara wet cleaning sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum di atas hukumnya boleh (jawaz) dengan syarat bahan-bahan pencucinya tidak mengandung najis dan proses penyuciannya dilakukan secara syar'i.</p> <p>2. Penyucian secara syar'i sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) adalah dengan salah satu cara sebagai berikut: a. Mengucurkan air hingga hilang rasa, bau dan warna najisnya. b. Memasukkan ke dalam air yang banyak hingga hilang rasa, bau dan warna najisnya.</p> <p>3. Dalam hal pakaian yang akan dicuci dengan air yang kurang dari 2 Qullah terdapat benda najis, baik najis mutawassithah maupun mughalladzah, maka najis tersebut harus dihilangkan lebih dahulu.</p> <p>4. Dalam hal bahan yang dicuci terdapat najis mughallazhah, cara mencucinya dengan menggunakan air sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama.</p>	<p>1. Wet cleaning atau mencuci basah adalah mencuci dengan menggunakan air dengan atau tanpa menggunakan sabun, deterjen atau bahan pencuci lain untuk menyucikan pakaian dan bahan-bahan lain.</p> <p>2. Air banyak adalah air yang jumlahnya minimal 2 qullah (270 liter).</p> <p>3. Najis mutawassithah adalah najis sedang, yaitu najis yang ditimbulkan karena bersentuhan dengan barang najis selain najis mukhaffafah dan najis mughallazhah.</p> <p>4. Najis Mughallazhah adalah najis berat, yaitu najisnya babi, anjing, dan turunan keduanya.</p>

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		5. Apabila telah dilakukan pencucian sebagaimana pada poin 2 (dua) secara maksimal akan tetapi salah satu dari bau atau warna, masih ada karena sulit dihilangkan maka hukumnya suci	
44	46/2020 12 Agt 2020	<p>Penyucian (Tathhir) Menggunakan Cara Dry Cleaning</p> <p>1. Penyucian dengan cara dry cleaning sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum hukumnya boleh (mubah).</p> <p>2. Dalam hal garmen yang akan disucikan dengan cara dry cleaning terdapat benda najis, maka najis tersebut harus dihilangkan lebih dahulu.</p>	<p>1. Dry cleaning (cuci kering) adalah mencuci (tanzhif) tanpa menggunakan bahan utama air, tetapi menggunakan bahan kimia tertentu dan alat khusus untuk mencuci garmen (pakaian, karpet, dll) yang jika dicuci dengan air akan merusak bahan tersebut.</p> <p>2. Menyucikan (tathhir) adalah menghilangkan najis dari garmen (pakaian, karpet, dll) sehingga hilang bau, warna, dan rasanya.</p>
45	1/2020 8 Jan 2020	<p>Penyucian (Tathhir) Mesin Dan Peralatan Yang Terkena Najis Berat (Mughalladzah) Dengan Selain Air</p> <p>1. Menegaskan kembali fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal yang antara lain, menyatakan:</p>	Najis mughalladzah adalah najis berat, yaitu najis babi, anjing dan turunan keduanya atau salah dari keduanya

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<p>a. bahwa penyucian (tathhir) najis berat (mughalladzah) yang berasal dari babi/anjing adalah dengan cara dicuci dengan air sebanyak 7 kali yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama.</p> <p>b. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian.</p> <p>2. Mesin dan peralatan tertentu yang terkena atau kontak dengan najis berat (mughalladzah) dan akan rusak bila terkena air, dapat disucikan dengan menggunakan selain air, ditandai dengan hilangnya bau, rasa dan warna.</p> <p>3. Alat dan bahan pencuci selain air yang digunakan untuk penyucian (tathhir) mesin dan peralatan sebagaimana poin 2 harus suci.</p> <p>4. Kebolehan penyucian dengan selain air sebagaimana dimaksud pada ketentuan nomor 2 (dua) di atas, harus setelah dilakukan audit halal oleh dan berdasarkan keputusan Komisi Fatwa MUI.</p> <p>5. Penyucian sebagaimana dimaksud di atas tidak dipersyaratkan dengan mencucinya tujuh kali.</p>	
46	20/2001 19 Feb 2001	<p>Produk Penyedap Rasa (Monosodium Glutamate, MSG) Dari PT. Ajinomoto Indonesia Yang Menggunakan Mameno</p>	

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan mameno adalah halal. 2. Menghimbau kepada umat Islam agar berhati-hati dalam mengkonsumsi apa pun yang diragukan atau diharamkan oleh agama. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 	
47	11/2018 28 Feb 2018	<p style="text-align: center;">Produk Kosmetika Yang Mengandung Alkohol/Etanol</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk kosmetika yang mengandung khamr adalah najis, dan penggunaannya hukumnya haram. 2. Penggunaan alkohol/etanol pada produk kosmetika tidak dibatasi kadarnya, selama etanol yang digunakan bukan berasal dari industri khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) dan secara medis tidak membahayakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak. 2. Alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus (C₂H₅OH). 3. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, mengubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot.

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
48	10/2018 28 Feb 2018	<p>Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C₂H₅OH) minimal 0.5 %. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak. 2. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan produk makanan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan. 3. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan produk minuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C₂H₅OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%. 4. Penggunaan produk-antara (intermediate product) yang tidak dikonsumsi langsung seperti flavour yang mengandung alkohol/etanol non khamr untuk bahan produk makanan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan. 	<p>Minuman beralkohol adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Minuman yang mengandung etanol dan senyawa lainnya, antara lain, metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau b) Minuman yang ditambahkan etanol dan/atau metanol dengan sengaja.

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		5. Penggunaan produk-antara (intermediate product) yang tidak dikonsumsi langsung seperti flavour yang mengandung alkohol/etanol non khamr untuk bahan produk minuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C ₂ H ₅ OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.	
49	18/2000 16 Des 2000	<p>Produk Penyedap Rasa (Monosodium Glutamate, MSG) Dari PT. Ajinomoto Indonesia Yang Menggunakan Bacto Soytone</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan bacto soytone dalam proses produksinya adalah haram. 2. Umat Islam yang karena ketidaktahuan telah mengkonsumsi penyedap rasa (MSG) dimaksud tidak perlu merasa berdosa. 3. Menghimbau kepada umat Islam agar berhati-hati dalam mengkonsumsi apa pun yang diragukan atau diharamkan oleh agama. 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 	
50	35/2013 3 Agt 2013	<p>Rekayasa Genetika Dan Produknya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rekayasa genetika terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan dan mikroba (jasad renik) adalah mubah (boleh), dengan syarat : <ol style="list-style-type: none"> a. dilakukan untuk kemaslahatan (bermanfaat); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gen atau DNA (Deoxyribose Nucleic Acid) adalah Substansi pembawa sifat menurun dari sel ke sel, dan generasi ke generasi, yang terletak di dalam kromosom, yang memiliki sifat antara lain sebagai

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> b. tidak membahayakan (tidak menimbulkan mudharat), baik pada manusia maupun lingkungan; dan c. tidak menggunakan gen atau bagian lain yang berasal dari tubuh manusia. <p>2. Tumbuh-tumbuhan hasil rekayasa genetika adalah halal dan boleh digunakan, dengan syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bermanfaat; dan b. tidak membahayakan <p>3. Hewan hasil rekayasa genetika adalah halal, dengan syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hewannya termasuk dalam kategori ma'kul al-lahm (jenis hewan yang dagingnya halal dikonsumsi) b. bermanfaat; dan c. tidak membahayakan <p>4. Produk hasil rekayasa genetika pada produk pangan, obatobatan, dan kosmetika adalah halal dengan syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bermanfaat b. tidak membahayakan; dan c. sumber asal gen pada produk rekayasa genetika bukan berasal dari yang haram. 	<p>materi tersendiri yang terdapat dalam kromosom, mengandung informasi genetika, dapat menentukan sifat-sifat dari suatu individu, dan dapat menduplikasi diri pada peristiwa pembelahan sel.</p> <p>2. Rekayasa Genetika adalah penerapan genetika untuk kepentingan manusia, yakni penerapan teknik-teknik biologi molekular untuk mengubah susunan genetik dalam kromosom atau mengubah sistem ekspresi genetik yang diarahkan pada kemanfaatan tertentu, yang obyeknya mencakup hampir semua golongan organisme, mulai dari bakteri, fungi, hewan tingkat rendah, hewan tingkat tinggi, hingga tumbuh-tumbuhan.</p>

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
51	26/2013 13 Juli 2013	<p style="text-align: center;">Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat: a. bahan yang digunakan adalah halal dan suci; b. ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i; dan c. tidak membahayakan. 2. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram. 3. Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (tathir syar'i). 4. Penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi tahsiniyyat, tidak ada rukhshah (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram. 5. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan. 6. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot. 2. Tahsiniyat adalah salah satu kebutuhan syar'i yang bersifat penyempurna (tertier), yang tidak sampai pada tingkat dlarurat ataupun hajat, yang jika tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi jiwa seseorang, serta tidak menimbulkan kecacatan. 3. Penggunaan kosmetika ada yang berfungsi sebagai obat dan ada yang berfungsi sekedar pelengkap, ada yang masuk kategori haajiyat dan ada yang masuk kategori tahsiniyyat.

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<p>7. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrim, sehingga harus dihindari.</p> <p>8. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikroanya apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.</p>	
52	35/2021 9 Jun 2021	<p>Hukum Standar Sertifikasi Halal Penyembelihan Hewan Dengan Menggunakan Mesin</p> <p>1. Penyembelihan hewan dengan menggunakan mesin sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum hukumnya boleh dan daging sembelihannya hukumnya halal, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyembelih yang mengoperasikan mesin adalah muslim, akil baligh, dan memiliki keahlian dalam penyembelihan; b. mesin yang digunakan adalah alat yang tajam dan tidak berasal dari bahan tulang, gigi, dan/atau kuku; c. penyembelih wajib menyebut basmalah. <p>2. Penyebutan basmalah dilakukan oleh penyembelih sesaat sebelum atau pada saat memulai mengoperasikan mesin.</p>	<p>Penyembelihan hewan dengan menggunakan mesin adalah penyembelihan hewan yang dilakukan dengan menggunakan alat potong berupa mesin secara otomatis</p>

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<p>3. Jika mesin telah dimatikan dan akan dioperasikan lagi, maka penyembelih wajib mengulang penyebutan basmalah.</p> <p>4. Penyembelihan dengan menggunakan mesin wajib memutus empat saluran, yaitu saluran pernafasan (hulqum), saluran makan (mari') dan dua urat darah (wadajain).</p>	
53	60/2020 10 Des 2020	<p>Standar Sertifikasi Halal Kosmetika Yang Tidak Tembus Air</p> <p>1. Penggunaan kosmetika sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum nomor 1, hukumnya boleh (mubah) selama tidak mengandung najis dan/atau tidak membahayakan.</p> <p>2. Penggunaan kosmetika yang tidak tembus air sebagaimana yang dimaksud pada Ketentuan Umum nomor 2, hukumnya boleh (mubah) selama tidak mengandung najis dan/atau tidak membahayakan.</p> <p>3. Penggunaan kosmetika yang tidak tembus air sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum nomor 2, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Kosmetika yang tidak tembus air harus dibersihkan dan dihilangkan terlebih dahulu dari anggota/bagian tubuh yang wajib disucikan sebelum penggunaannya bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Apabila kosmetika yang tidak tembus air tidak dibersihkan dan dihilangkan dari anggota/bagian tubuh yang wajib disucikan sebelum</p>	<p>1. Kosmetika tidak tembus air adalah kosmetik yang jika diaplikasikan pada kulit, rambut, kuku atau bibir menyebabkan air tidak dapat menyentuhnya secara langsung.</p> <p>2. Karakteristik kosmetika tidak tembus air diuji melalui sampel kosmetika yang diaplikasikan pada indikator sebagai penanda apabila air dapat melewati sampel yang sudah kering</p>

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<p>penggunanya bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, maka bersucinya tidak sah.</p> <p>4. Kosmetika yang tidak tembus air sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum nomor 2, dapat disertifikasi halal dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Ada penjelasan atau informasi bahwa produk tersebut adalah kosmetika yang tidak tembus air.</p> <p>b. Ada petunjuk penggunaan yang jelas bagi konsumen muslim, untuk membersihkan dan menghilangkan kosmetika tersebut dari anggota/bagian tubuh yang wajib disucikan sebelum penggunaannya bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar.</p>	
54	12/2009 2009	<p>Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal</p> <p>1. Standar Hewan Yang Disembelih</p> <p>a. Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan.</p> <p>b. Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih.</p> <p>c. Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.</p> <p>2. Standar Penyembelih</p> <p>a. Beragama Islam dan sudah akil baligh.</p> <p>b. Memahami tata cara penyembelihan secara syar'i.</p>	<p>1. Penyembelihan adalah penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.</p> <p>2. Pengolahan adalah proses yang dilakukan terhadap hewan setelah disembelih, yang meliputi antara lain pengulitan, pencincangan, dan pemotongan daging.</p> <p>3. Stunning adalah suatu cara melemahkan hewan melalui pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar</p>

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<p>c. Memiliki keahlian dalam penyembelihan.</p> <p>3. Standar Alat Penyembelihan</p> <p>a. Alat penyembelihan harus tajam.</p> <p>b. Alat dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang</p> <p>4. Standar Proses Penyembelihan</p> <p>a. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah.</p> <p>b. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (mari'/esophagus), saluran pernafasan/tenggorokan (hulqum/trachea), dan dua pembuluh darah (wadajain/vena jugularis dan arteri carotids).</p> <p>c. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.</p> <p>d. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (hayah mustaqirrah).</p> <p>e. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.</p> <p>5. Standar Pengolahan, Penyimpanan, dan Pengiriman</p> <p>a. Pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan.</p> <p>b. Hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan.</p>	<p>pada waktu disembelih hewan tidak banyak bergerak.</p> <p>4. Gagal penyembelihan adalah hewan yang disembelih dengan tidak memenuhi standar penyembelihan.</p>

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<p>c. Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal dan nonhalal.</p> <p>d. Dalam proses pengiriman daging, harus ada informasi dan jaminan mengenai status kehalalannya, mulai dari penyiapan (seperti pengepakan dan pemasukan ke dalam kontainer), pengangkutan (seperti pengapalan/shipping), hingga penerimaan.</p> <p>6. Lain-Lain</p> <p>a. Hewan yang akan disembelih, disunnahkan untuk dihadapkan ke kiblat.</p> <p>b. Penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara manual, tanpa didahului dengan stunning (pemingsanan) dan semacamnya.</p> <p>c. Stunning (pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) stunning hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen; 2) bertujuan untuk mempermudah penyembelihan; 3) pelaksanaannya sebagai bentuk ihsan, bukan untuk menyiksa hewan; 4) peralatan stunning harus mampu menjamin terwujudnya syarat a, b, c, serta tidak digunakan antara hewan halal dan nonhalal (babi) sebagai langkah preventif. 	

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		5) Penetapan ketentuan stunning, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya syarat a, b, c, dan d. d. Melakukan penggelonggongan hewan, hukumnya haram	
55	4/2003 25 Mei 2003	<p>Standardisasi Fatwa Halal</p> <p>Pertama : Khamr</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khamr adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram. 2. Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah minuman yang mengandung ethanol (C₂H₅OH) minimal 1%. 3. Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah najis. 4. Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar استحالة □ الذريعة □ سد (preventif), tapi tidak najis. 5. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1% termasuk kategori khamr. 6. Tape dan air tape tidak termasuk khamr, kecuali apabila memabukkan. <p>Kedua : Ethanol, Fusel oil, Ragi, dan Cuka</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr adalah suci. 	

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<p>2. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri pangan hukumnya: a. Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi. b. Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi.</p> <p>3. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri hukumnya haram.</p> <p>4. Fusel oil yang bukan berasal dari khamr adalah halal dan suci.</p> <p>5. Fusel oil yang berasal dari khamr adalah haram dan najis.</p> <p>6. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr hukumnya haram.</p> <p>7. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya halal dan suci (استحالة □ الذريعة □ سد).</p> <p>8. Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.</p> <p>9. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna khamr-nya, hukumnya halal dan suci.</p> <p>Ketiga : Pematangan Hewan</p> <p>1. Yang boleh menyembelih hewan adalah orang yang beragama Islam dan akil baligh.</p>	

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<p>2. Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membaca “basmalah” saat menyembelih; b. menggunakan alat potong yang tajam; c. memotong sekaligus sampai putus saluran per-nafasan/ tenggorokan (hulqum), saluran makanan (mari’), dan kedua urat nadi (wadajain); dan d. pada saat pemotongan, hewan yang dipotong masih hidup. <p>3. Pada dasarnya pemingsanan hewan (stunning) hukumnya boleh dengan syarat: tidak menyakiti hewan yang bersangkutan dan sesudah di-stunning statusnya masih hidup (hayat mustaqirrah).</p> <p>4. Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh.</p> <p>Keempat : Masalah Penggunaan Nama dan Bahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan. 2. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada namanama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi (‘urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao. 	

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<p>3. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour, dll.</p> <p>4. Tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.</p> <p>Kelima : Media Pertumbuhan</p> <p>1. Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal adalah halal dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram adalah haram.</p> <p>2. Produk mikrobial yang langsung dikonsumsi yang menggunakan bahan-bahan yang haram dan najis dalam media pertumbuhannya, baik pada skala penyegaran, skala pilot plant, dan tahap produksi, hukumnya haram.</p> <p>3. Produk mikrobial yang digunakan untuk membantu proses memproduksi produk lain yang langsung dikonsumsi dan menggunakan bahan-bahan haram dan najis dalam media pertumbuhannya, hukumnya haram.</p> <p>4. Produk konsumsi yang menggunakan produk mikrobial harus ditelusuri kehalalannya sampai pada tahap proses penyegaran mikroba.</p> <p>Keenam : Masalah Kodok</p>	

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<p>Yang menjadi pertimbangan dalam masalah kodok adalah faktor lingkungan. Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang membunuh kodok. Jadi, haram membunuh dan memakan kodok.</p> <p>Ketujuh : Masalah Lain-lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah sertifikat halal yang kedaluwarsa: <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk daging impor, batasannya adalah per pengapalan (shipment) sepanjang tidak rusak. Untuk daging lokal, batasannya maksimal 6 bulan. b. Untuk flavour impor dan lokal, batasannya maksimal satu tahun. c. Untuk bahan-bahan lainnya baik impor maupun lokal, batasannya maksimal 6 bulan. 2. Masalah lembaga sertifikat halal luar negeri: Perlu ada standard akreditasi dalam hal SOP dan fatwanya. Jika diragukan kebenarannya, harus diteliti ulang. 3. Masalah mencuci bekas babi/anjing: <ol style="list-style-type: none"> a. Caranya di-sertu (dicuci dengan air 7 x yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama). b. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian. 	
56	21/2020	Suntik Botox Untuk Kecantikan Dan Perawatan	1. Botulinum Toksin atau botox adalah neurotoksin (protein) yang

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
	8 Apr 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suntik botox yang digunakan untuk kecantikan dan perawatan seperti mengatasi kerutan dengan mengencangkan otot pada wajah, memperbaiki kontur wajah yang asimetris (alis dan dahi), memperbaiki jaringan parut, mengatasi kemerahan kulit di wajah, dan kulit berminyak pada wajah hukumnya boleh dengan syarat : <ol style="list-style-type: none"> a. tidak untuk tujuan yang bertentangan dengan syari'at. b. menggunakan bahan yang halal dan suci; c. tindakan yang dilakukan terjamin aman; d. tidak membahayakan, baik bagi diri, orang lain, maupun lingkungan; dan e. dilakukan oleh tenaga yang ahli yang kompeten dan amanah. 2. Suntik botox yang berdampak pada terjadinya bahaya (dlarar), penipuan (tadlis), ketergantungan (idman), atau hal yang diharamkan hukumnya haram, saddan li al-dzari'ah 	<p>dihasilkan oleh bakteri Clostridium botulinum yang dapat menyebabkan kelumpuhan sementara pada otot.</p> <p>2. Suntik botox adalah tindakan medis dengan menyuntikkan botox ke bagian tubuh yang dikehendaki.</p>
57	40/2020 22 Juli 2020	<p>Tanam Benang Untuk Kecantikan Dan Perawatan Wajah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanam benang yang digunakan untuk mengubah ciptaan Allah SWT seperti membentuk hidung lebih mancung, meniruskan wajah, menipiskan atau mempertebal bibir, dan/atau untuk tujuan yang dilarang secara syar'i, hukumnya haram. 	<p>Tanam benang (Thread lift) adalah teknik kecantikan yang memasukkan benda asing berupa benang-benang kecil ke dalam tubuh untuk merangsang produksi kolagen yang membuat wajah lebih tirus dan kencang.</p>

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<p>2. Tanam benang yang digunakan untuk kecantikan dan perawatan seperti menghaluskan kerutan pada wajah atau meremajakan kulit pada wajah, hukumnya boleh dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak bertentangan dengan tujuan syariat, seperti dapat menimbulkan godaan bagi orang lain; b. menggunakan bahan yang halal dan suci; c. tidak membahayakan bagi diri, orang lain, dan/atau lingkungan; dan d. dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten dan amanah. <p>3. Tanam benang yang berdampak pada terjadinya bahaya (dlarar), penipuan (tadlis), ketergantungan (idman), atau hal yang diharamkan, hukumnya haram.</p>	
58	13/2019 8 Mar 2019	<p>Transplantasi Organ Dan/Atau Jaringan Tubuh Dari Pendoror Hidup Untuk Orang Lain</p> <p>1. Seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain karena organ tubuh tersebut bukan hak milik (haqqul milki). Untuk itu, pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya haram.</p> <p>2. transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh pendonor hidup kepada orang lain dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	<p>Transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan/atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.</p>

RINGKASAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT BAHAN/PRODUK HALAL

No.	No. Fatwa	Judul Fatwa Ringkasan Penetapan/Ketentuan Hukum	Keterangan
		<p>a. Terdapat kebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syar'i (Dharurah Syariah) ;</p> <p>b. Tidak ada dharar bagi pendonor karena pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh baik sebagian ataupun keseluruhan;</p> <p>c. Jenis organ tubuh yang dipindahkan kepada orang lain tersebut bukan merupakan organ vital yang mempengaruhi kehidupan atau kelangsungan hidupnya;</p> <p>d. Tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya, kecuali dengan tranplantasi;</p> <p>e. Bersifat untuk tolong-menolong (tabarru'), tidak untuk komersial;</p> <p>f. Adanya persetujuan dari calon pendonor;</p> <p>g. Adanya rekomendasi dari tenaga kesehatan atau pihak yang memiliki keahlian untuk jaminan keamanan dan kesehatan dalam proses transplantasi;</p> <p>h. Adanya pendapat dari ahli tentang dugaan kuat (ghalabatil zhonn) akan keberhasilan transplantasi organ tersebut kepada orang lain;</p> <p>i. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel;</p> <p>j. Proses transplantasi diselenggarakan oleh negara.</p> <p>3. Kebolehan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tidak termasuk bagi organ reproduksi, organ genital, dan otak.</p>	

